



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
NOMOR : WI5-A2/386/OT.00/02/2022**

TENTANG

**PENETAPAN KRITERIA PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB diperlukan komitmen pimpinan sebagai agen perubahan utama untuk dapat merubah pola pikir dan budaya kerja para pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- b. bahwa perubahan pola pikir dan budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terwujud apabila ada agen perubahan yang menggerakkan pegawai kearah yang profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan kriteria pemilihan Agen perubahan Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

9. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor : W15-A2/330/OT.OO/02/2022 tanggal 04 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim Zona Integritas Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PENETAPAN KRITERIA PENILAIAN AGEN PERUBAHAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022;**

KESATU : Menetapkan kriteria Penilaian Agen Perubahan pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB yaitu :

a. Kriteria Umum

1. Berstatus sebagai Aparatur Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
3. Bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
4. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik;
5. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya;
6. Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

b. Kriteria Khusus

1. Disiplin
2. Tanggung jawab
3. Kreatifitas
4. Adaptasi
5. Prilaku
6. Komunikasi
7. Kejujuran
8. Penampilan
9. Bahasa Inggris
10. Komputer

KEDUA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amuntai

Pada Tanggal : 11 Februari 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB



(Handwritten signature)
RUSDIANSYAH